



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kka

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **ARFAN DIKY KASMIRUDDIN alias ARFAN bin HAERUDDIN**;-----

Tempat Lahir : Watampone;-----

Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/8 Desember 1994;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Veteran, No.95, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tenete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir Mobil;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2018, dan selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;--
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kka, tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kka, tanggal 11 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Arfan Diky Kasmiruddin alias Arfan bin Haeruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penaniayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan supaya terdakwa ARFAN DIKY KASMIRODDIN Alias ARFAN Bin HAERUDDIN dipenjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama dalam masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- sebilah badik bergagang kayu berwarna coklat, warangka terbuat dari kayu warna coklat dibalut isolasi warna hitam dengan panjang dari ujung ke hulu 17,5 (tujuh belas koma lima) cm dan lebar 1 (satu) cm, dirampas untuk dimusnahkan;-
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam No. Polisi DT 3807 XB, dikembalikan kepada terdakwa;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

Pertama:-----

-----Bahwa terdakwa ARFAN DIKY KASMIRODDIN Alias ARFAN Bin HAERUDDIN pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 00.26 Wita atau setidaknya pada bulan November tahun 2018, bertempat di Jalan Pancasila Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di atas kapal KMP FAIS atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "telah melakukan penganiayaan terhadap MUHAMMAD ALFI BAFDAH Alias BAFDAH Bin BAHAR", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa pergi dari rumah mertua di daerah Kelurahan Mangolo Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka menuju ke arah dermaga pelabuhan Feri kolaka dimana terdapat KMP FAIS yang sedang bersandar, saat itu terdakwa datang dengan menaiki sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam dengan nomor polisi DT 3807 XB dan membawa sebilah badik bergagang kayu berwarna coklat, warangka terbuat dari kayu warna coklat dibalut isolasi warna hitam dengan panjang dari ujung ke hulu 17,5 (tujuh belas koma lima) cm dan lebar 1 (satu) cm, yang terdakwa simpan di dalam bagasi motor, lalu setibanya di dermaga pelabuhan Feri, terdakwa naik ke atas KMP FAIS dengan maksud mencari BAFDAH, kemudian terdakwa mengajak BAFDAH untuk keluar dari ruang ekonomi baring, dan setelah berada di samping ruang ekonomi baring, terdakwa menganiaya BAFDAH dengan cara meninju pipi sebelah kiri BAFDAH dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa meninju lagi ke bagian dahi sebelah kiri BAFDAH sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa kembali menuju ke arah sepeda motornya dan bermaksud untuk mengambil sebilah badik dari dalam bagasi motor, tetapi sebelum terdakwa gunakan badiknya, badik tersebut dapat ditemukan oleh SURIANTO Alias ANTO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, BAFDAH mengalami sakit dan nyeri oleh karena bengkak pada bagian dahi sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum RS. Benyamin Guluh No. 470/01/XI/2018 tanggal 07 November 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAJIR JAMAL pada tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 02.45 wita telah memeriksa MUHAMMAD ALFI BAFDAH dengan hasil pemeriksaan terdapat bengkak pada dahi kiri panjang 3 (tiga) cm lebar 2 (dua) cm dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tumpul.-----
- Perbuatan terdakwa ARFAN DIKY KASMIRUDDIN Alias ARFAN Bin HAERUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----
- Atau:-----
- Kedua:-----
- Bahwa terdakwa ARFAN DIKY KASMIRUDDIN Alias ARFAN Bin HAERUDDIN pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 00.26 Wita atau setidaknya pada bulan November tahun 2018, bertempat di Jalan Pancasila Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya diujung dermaga Pelabuhan Feri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----
- Bahwa awalnya pada Senin pagi hari tanggal 05 November 2018 sekitar jam 09.00 wita, terdakwa tiba di pelabuhan Feri kolaka setelah menyeberang menggunakan kapal dari Kabupaten Bone, saat itu terdakwa datang ke Kolaka dengan membawa sebilah badik bergagang kayu berwarna coklat, warangka terbuat dari kayu warna coklat dibalut isolasi warna hitam dengan panjang dari ujung ke hulu 17,5 (tujuh belas koma lima) cm dan lebar 1 (satu) cm, dan setibanya di pelabuhan Feri kolaka, kemudian terdakwa menyimpan badiknya di dalam bagasi sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam dengan nomor polisi DT 3807 XB milik mertua terdakwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah mertua di daerah Kelurahan Mangolo Kecamatan Latambaga.-----
- Bahwa pada Selasa dini hari tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 00.26 wita, terdakwa pergi menuju ke arah dermaga pelabuhan Feri kolaka dengan menaiki sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam dengan nomor polisi DT 3807 XB dan membawa sebilah badiknya yang tersimpan di dalam bagasi motor, lalu terdakwa naik ke atas KMP FAIS dan sempat menganiaya MUHAMMAD ALFI BAFDAH kemudian terdakwa kembali ke arah sepeda motornya yang terparkir di bawah, lalu MUHAMMAD ALFI BAFDAH berteriak jika terdakwa membawa senjata tajam di dalam bagasi motornya sehingga SURIANTO Alias ANTO terlebih dulu menemukan badik tersebut selanjutnya melaporkannya kepada DODY KUSNANDAR selaku anggota kepolisian, yang kemudian terdakwa beserta badiknya dapat diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Kawasan Pelabuhan Kolaka.-----

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa dan terdakwa mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pihak yang berwenang, dan badik tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.-----

-----Perbuatan terdakwa ARFAN DIKY KASMIRUDDIN Alias ARFAN Bin HAERUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban Muhammad Alfi Bafdah alias Bafdah bin Bahar, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;-----
- ☐ Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018, sekitar pukul 00.30 Wita, di atas Kapal KMP Fais yang sedang berlabuh di Pelabuhan Feri Kolaka, di Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
- ☐ Bahwa awalnya Terdakwa menarik Saksi keluar dari ruang ekonomi baring, sehingga Saksi langsung melepaskan pegangan Terdakwa kemudian teman Saksi Saudara Firman dan Saudara Faisal menyuruh keluar Terdakwa;-----
- ☐ Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi dari arah depan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kiri dan jidat sebelah kiri Saksi, kemudian Saksi memeluk Terdakwa lalu teman Saksi membawa turun Terdakwa ke ruang dek;----
- ☐ Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke arah sepeda motornya yang diparkir depan randor kapal dan Saksi melihat terdakwa membuka sadel motornya lalu Saksi mengatakan "coba buka sadel motornya kayaknya ada dia bawa badik", kemudian Saudara Anto langsung membuka sadel motor Terdakwa dan menemukan sebilah badik lalu, Saudara Anto melaporkan kejadian tersebut ke pihak keamanan pelabuhan;-----
- ☐ Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan;-----
- ☐ Bahwa akibat pukulan Terdakwa, Saksi merasakan sakit dan Saksi mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri dan bengkak pada dahi sebelah kiri;-----
- ☐ Bahwa Terdakwa memukul Saksi karena Saksi menagih tiket Terdakwa ketika naik ke kapal di pelabuhan Bajoe sehingga Terdakwa tersinggung;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Dody Kusnandar bin Sudirman, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;-----
- ☐ Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018, sekitar pukul 00.30 Wita, di atas Kapal KMP Fais yang sedang berlabuh di Pelabuhan Feri Kolaka, di Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Korban mengalami bengkok di dahi sebelah kiri dan memar pada pipi sebelah kiri saudara Muhammad Alfi Bafdah ;
 - ☐ Bahwa awalnya Saksi yang lagi bertugas di Pelabuhan di hubungi oleh ABK Kapal, bahwa ada pemukulan terhadap ABK Kapal oleh Terdakwa, kemudian Saksi masuk ke dalam ujung dermaga Pelabuhan Feri lalu mengamankan Terdakwa;-----
 - ☐ Bahwa setelah mengamankan Terdakwa Saksi diberitahu oleh Saudara Anto bahwa Terdakwa mempunyai badik yang disimpan di dalam bagasi motor Terdakwa;-----
 - ☐ Bahwa kemudian Saksi memeriksa motor Terdakwa dan mendapati badik dalam bagasi motor Terdakwa setelah itu saksi membawa Terdakwa beserta badik dan sepeda motor Terdakwa di Kantor Polsek KP3;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
3. Saksi Suriyanto alias Anto bin Abd. Solo, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;-----
 - ☐ Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018, sekitar pukul 00.30 Wita, di atas Kapal KMP Fais yang sedang berlabuh di Pelabuhan Feri Kolaka, di Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
 - ☐ Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut dan Saksi diberitahu oleh salah satu ABK Kapal bahwa Terdakwa mempunyai badik dan disimpan di dalam bagasi motor Terdakwa;-----
 - ☐ Bahwa kemudian Saksi pergi membuka sadel motor Terdakwa dan menemukan badik lalu saksi menyampaikan ke petugas keamanan yakni Saudara Dody Kusnandar kemudian oleh Saudara Dody Kusnandar badik dan motor tersebut diamankan ke kantor Polsek KP3;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
4. Saksi Firman bin Sudirman, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;-----
 - ☐ Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018, sekitar pukul 00.30 Wita, di atas Kapal KMP Fais yang sedang berlabuh di Pelabuhan Feri Kolaka, di Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
 - ☐ Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Faisal bin Hasanuddin, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa kemudian Terdakwa turun dari kapal dan mengambil motor di depan MB (Mobile Bridge), lalu Saksi mendengar ada yang berteriak "pergi ambil badik di motor";-----
- ☐ Bahwa Saudara Anto menemukan badik Terdakwa di bagasi motor Terdakwa;-----
- ☐ Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar/bengkak di dahi sebelah kiri;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

5. Saksi Faisal bin Hasanuddin, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;-----
- ☐ Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018, sekitar pukul 00.30 Wita, di atas Kapal KMP Fais yang sedang berlabuh di Pelabuhan Feri Kolaka, di Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
- ☐ Bahwa saat Saksi sedang menagih tiket kasur, Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Korban dari arah depan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai dahi sebelah kiri 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri 1 (satu) kali;-----
- ☐ Bahwa Saudara Anto menemukan badik Terdakwa di bagasi motor Terdakwa;-----
- ☐ Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar/bengkak di dahi sebelah kiri;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

6. Saksi Ishak, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;-----
- ☐ Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018, sekitar pukul 00.30 Wita, di atas Kapal KMP Fais yang sedang berlabuh di Pelabuhan Feri Kolaka, di Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
- ☐ Bahwa saat Saksi sedang berdiri dan merokok di samping ruang ekonomi barring, Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Korban dari arah depan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai dahi sebelah kiri 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri 1 (satu) kali;-----
- ☐ Bahwa setelah itu Saksi memisahkan Terdakwa dengan Saksi Korban, lalu Saksi menyuruh Terdakwa turun dari kapal;-----
- ☐ Bahwa Saudara Anto menemukan badik Terdakwa di bagasi motor Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

7. Saksi Sapriadi alias Adi bin Hamzah, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;-----
- ☐ Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018, sekitar pukul 00.30 Wita, di atas Kapal KMP Fais yang sedang berlabuh di Pelabuhan Feri Kolaka, di Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
- ☐ Bahwa saat Saksi sedang berdiri di samping ruang ekonomi baring, Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Korban dari arah depan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai dahi sebelah kiri 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri 1 (satu) kali;-----
- ☐ Bahwa setelah itu Saksi memisahkan Terdakwa dengan Saksi Korban, lalu Saksi menyuruh Terdakwa turun dari kapal;-----
- ☐ Bahwa Saudara Anto menemukan badik Terdakwa di bagasi motor Terdakwa;-----
- ☐ Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar/bengkak di dahi sebelah kiri;-----
- ☐ Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa di tegur tidak membayar tiket ketika naik ke Kapal di pelabuhan Bajoe menuju Kolaka;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;-----
- ☐ Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018, sekitar pukul 00.30 Wita, di atas Kapal KMP Fais yang sedang berlabuh di Pelabuhan Feri Kolaka, di Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
- ☐ Bahwa awalnya Terdakwa naik ke kantin kapal dekat ruang ekonomi baring mencari Saksi Korban untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi Korban ketika masih di Pelabuhan Feri Bajoe Kabupaten Bone, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Korban turun ke bawah untuk bicara akan tetapi Saksi Korban tidak mau;-----
- ☐ Bahwa kemudian Terdakwa langsung emosi, lalu memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dan 1 (satu) di dahi sebelah kiri, lalu teman-teman Saksi Korban menahan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa turun dari kapal;-----
- ☐ Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal;-----
- ☐ Bahwa Terdakwa membawa badik tanpa izin yang Terdakwa simpan di bagasi motor Terdakwa;-----

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. Sebilah badik bergagang kayu berwarna coklat dengan warangkanya terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolasi warna hitam dengan ukuran panjang dari ujung ke hulu 17,5 (tujuh belas koma lima) sentimeter dan yang paling lebar 1 (satu) sentimeter;-----
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam dengan Nomor Polisi DT3807XB, Nomor Rangka: MH3SE8810GJ711601, dan Nomor Mesin: E3R2E-0877060;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Surat *Visum Et Repertum* Nomor 470/01/XI/2018, tanggal 7 November 2018, yang ditandatangani oleh dr. Muhajir Jamal, NIP.196710052000121003, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu dakwaan saja, yang dipandang paling bersesuaian dengan perbuatan terdakwa, yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Penganiayaan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur penganiayaan:-----

-----Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun menurut yurisprudensi yang dimaksud dari penganiayaan adalah "dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), atau rasa sakit (pijn) atau luka", (R. Soesilo, KUHP, Politeia Bogor, 1996, hal 245);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang tidak memberikan uraian yang spesifik mengenai penganiayaan, namun berdasarkan yurisprudensi dapatlah ditarik dua unsur utama dari penganiayaan, yaitu sub unsur "dengan sengaja" dan sub unsur "menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka";-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018, sekitar pukul 00.30 WITA, tepatnya di samping ruang ekonomi, di atas Kapal KMP Fais yang sedang berlabuh di Pelabuhan Feri Kolaka, di Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Terdakwa memukul Saksi

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban oleh karena Terdakwa ditegur oleh Saksi Korban tidak membayar tiket ketika naik Kapal KMP Fais saat kapal berada di Pelabuhan Feri Bajoe, Kabupaten Bone yang akan berlayar menuju Pelabuhan Feri Kolaka;-

-----Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Korban mengalami bengkak pada dahi kiri ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor 470/01/XI/2018, tanggal 7 November 2018, dan hal tersebut membuat Saksi Korban mengalami rasa sakit;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018, sekitar pukul 00.30 WITA, tepatnya di samping ruang ekonomi, di atas Kapal KMP Fais yang sedang berlabuh di Pelabuhan Feri Kolaka, di Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai dahi sebelah kiri Saksi Korban, dan akibat pukulan tersebut Saksi Korban menderita sakit dan bengkak di bagian dahi sebelah kiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pemukulan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan "rasa sakit" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* "kesengajaan" diartikan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hal 185);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi Saksi Korban adalah untuk menyampaikan keberatan atas sikap Saksi Korban yang menegur Terdakwa tidak membeli tiket saat Terdakwa naik Kapal KMP Fais yang bertolak dari pelabuhan Feri Bajoe Kabupaten Bone menuju Pelabuhan Feri Kolaka, dan atas sikap Saksi Korban yang tidak mau menanggapi keberatan Terdakwa tersebut, membuat Terdakwa menjadi emosi dan pada akhirnya Terdakwa memukul dahi Saksi Korban;-----

-----Menimbang, bahwa semestinya, Terdakwa tidak perlu untuk melakukan protes tersebut, oleh karena sudah keharusan bagi setiap penumpang kapal KMP Fais yang akan berlayar menggunakan jasa kapal tersebut harus memiliki tiket sebagai bukti bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar terdaftar sebagai penumpang kapal tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terwujudnya pemukulan tersebut, telah mengisyaratkan maksud dan tujuan yang ada dalam diri Terdakwa bahwa pemukulan tersebut benar-benar ditujukan kepada Saksi Korban, dengan demikian benar bahwa Terdakwa "menghendaki" pemukulan tersebut terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui pukulan dengan tangan terkepal yang mengenai dahi sebelah kiri Saksi Korban dapat mengakibatkan sakit pada Saksi Korban, dan Terdakwa mengetahui bahwa memukul seseorang adalah perbuatan yang dilarang, baik oleh undang-undang maupun oleh norma-norma yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat, dan oleh karena Terdakwa mengetahui akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya yang telah memukul Saksi Korban dan Terdakwa mengetahui akan larangan dari perbuatannya tersebut, dan Terdakwa tidak mengindahkan hal-hal tersebut, dan tetap mewujudkan perbuatannya, dan pula dengan berdasarkan pada kualitas kemampuan dan

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya adanya “kehendak” dan adanya “pengetahuan” atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka benar bahwa pemukulan oleh Terdakwa tersebut dilakukan “dengan sengaja” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti “menyebabkan sakit” dan terbukti pemukulan tersebut dilakukannya “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “penganiayaan” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, maka benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, dan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti, dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah badik bergagang kayu berwarna cokelat dengan warangkanya terbuat dari kayu warna cokelat yang dibalut dengan isolasi warna hitam dengan ukuran panjang dari ujung ke hulu 17,5 cm (tujuh belas koma lima sentimeter) dan yang paling lebar 1 cm (satu sentimeter) yang ditemukan dalam bagasi sepeda motor Terdakwa, dimana barang bukti tersebut diajukan bersama-sama dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dan oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanyalah mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yang dipandang sebagai pasal yang menguntungkan Terdakwa, olehnya terhadap dakwaan tentang kepemilikan dan/atau membawa senjata tajam tidaklah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, namun demikian, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang beredar dan/atau dibawa

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dipertanggungjawabkan;

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam dengan Nomor Polisi DT3807XB, Nomor Rangka: MH3SE8810GJ711601, dan Nomor Mesin: E3R2E-0877060, yang telah disita dari Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan yang logis dengan terwujudnya tindak pidana dan/atau bukanlah menjadi suatu barang yang menjadi penentu terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka berdasar dan beralasan hukum menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa atau kepada yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan lisan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

☐ Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;-----

Keadaan yang meringankan:-----

☐ Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

-----MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Arfan Diky Kasmiruddin alias Arfan bin Haeruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arfan Diky Kasmiruddin alias Arfan bin Haeruddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - ☐ Sebilah badik bergagang kayu berwarna coklat dengan warangkanya terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolasi warna hitam dengan ukuran panjang dari ujung ke hulu 17,5 cm (tujuh belas koma lima sentimeter) dan yang paling lebar 1 cm (satu sentimeter), dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam dengan Nomor Polisi DT3807XB, Nomor Rangka: MH3SE8810GJ711601, dan Nomor Mesin: E3R2E-0877060, dikembalikan kepada yang berhak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh Kami Rudi Hartoyo, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Yurhanudin Kona, S.H., dan Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Kartika Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh Fedi Arif Rakhman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dan dihadiri Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H.

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kartika Yudha, S.H.